

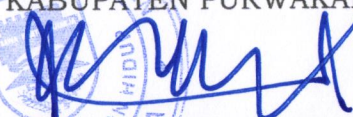


**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PEMERINTAH KABUPATEN
KABUPATEN PURWAKARTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERENCANA AHLI MUDA**

Nomor SOP	:	060 8.3.3 / 1038 / DLH / 2024
Tanggal Pembuatan	:	26 Juli 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA  H.DICKY DARMAWAN, SH M. Hum NIP. 19670502 199203 1 009
Nama SOP	:	Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pambangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor: 36 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.

Keterkaitan :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Renstra

Peringatan :

Jika Penyusunan RENJA SKPD tidak dilakukan maka RKA SKPD tidak mempunyai landasan perencanaan

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Kepala : Eselon II.b, Pendidikan Minimal Lulusan S2
2. Sekretaris : Eselon III.a, Pendidikan Minimal Lulusan S1
3. Analis Perencana Ahli : Eselon IV.a, Pendidikan Minimal Lulusan S1 Muda
4. Pelaksana : Pendidikan minimal SMA/SMK

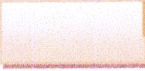
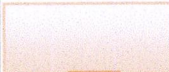
Peralatan/Perlengkapan :

1. Pedoman Penyusunan RENJA SKPD;
2. Komputer;
3. Printer;
4. Alat Tulis Kantor (ATK);
5. Stempel

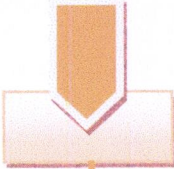
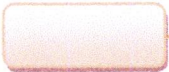
Pencatatan dan Pendataan :

Dokumen RENJA SKPD mengacu kepada Dokumen RKPd serta sebagai bahan penyusunan RKA SKPD

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Perencana Ahli Muda	Sekretaris	Pelaksana di Sub Bag Perencanaan	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima disposisi Kepala Dinas untuk Penyusunan RENJA LINGKUNGAN HIDUP					Surat Edaran Sekda	15 Menit	Agenda Penyusunan RENJA	
2	Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang dan meminta data usulan kegiatan					Agenda Penyusunan RENJA	2 Jam	Data usulan kegiatan dari bidang-bidang	
3	Menerima data usulan dari bidang-bidang, sub bidang-sub bidang, serta sub bagian-sub bagian	Tidak				Data usulan dari bidang-bidang	5 Hari	Rancangan awal RENJA	
4	Memverifikasi dan mengolah data					Rancangan awal RENJA	4 Hari	Rancangan RENJA	
5	Merumuskan prioritas program dan target program dan kegiatan LINGKUNGAN HIDUP					Rancangan RENJA	4 Hari	Rancangan RENJA hasil keputusan rapat	
6	Merevisi Draft Rancangan RENJA LINGKUNGAN HIDUP					Rancangan RENJA hasil keputusan rapat	2 Hari	Rncangan Akhir RENJA LINGKUNGAN HIDUP	
7	Mengoreksi dan memaraf Draft Rancangan Akhir Renja LINGKUNGAN HIDUP					Rancangan Akhir RENJA LINGKUNGAN HIDUP	60 Hari	Usulan Pengesahan RENJA LINGKUNGAN HIDUP	
8	Penyerahkan Rancangan Akhir RENJA LINGKUNGAN HIDUP ke Sekretaris LINGKUNGAN HIDUP untuk mendapat pengesahan Kepala					Usulan Pengesahan RENJA LINGKUNGAN HIDUP	60 Menit	RENJA LINGKUNGAN HIDUP yang sudah mendapat pengesahan Kepala	



9	Menerima RENJA yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala LINGKUNGAN HIDUP					RENJA LINGKUNGAN HIDUP yang sudah mendapat pengesahan Kepala DISPANGTAN	60 menit	RENJA LINGKUNGAN HIDUP yang sudah mendapat pengesahan dan tanda tangan Kepala DISPANGTAN	
10	Menerima RENJA yang sudah mendapat pengesahan dan tanda tangan Kepala LINGKUNGAN HIDUP untuk diarsip, diagendakan, dan digandakan.					RENJA LINGKUNGAN HIDUP yang sudah mendapat pengesahan dan tanda tangan Kepala LINGKUNGAN HIDUP	60 menit	Dokumen RENJA LINGKUNGAN HIDUP	